



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 000.7.3/06-2 /BAPP-II/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintah daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim pengelolaan data sesuai kebutuhan daerah yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 76 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab bertugas mengambil kebijakan, keputusan dan pembinaan dalam penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Ketua/Koordinator bertugas sebagai administrator seluruh aplikasi yang ada dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - c. Wakil Ketua/ Walidata bertugas sebagai berikut :
 1. Mengelola Aplikasi Data Berbasis Elektronik E-Data Base Kabupaten Kotawaringin Barat.

- c. Wakil Ketua/ Walidata bertugas sebagai berikut :
 - 1. Mengelola Aplikasi Data Berbasis Elektronik E-Data Base Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - 2. Mengkoordinasi Pengumpulan Data oleh Produsen Data.
 - 3. Memverifikasi terpenuhinya Standar Data dan ketersediaan Metadata dan diisi kedalam Aplikasi Data Berbasis Elektronik E-Data Base.
- d. Sekretaris bertugas mengelola fungsi kesekretariatan dalam penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Kotawaringin Barat,
- e. Anggota bertugas mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi yang ada dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di lingkungan perangkat daerahnya.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan dan memberikan dukungan kesekretariatan;
- b. menyediakan data dan informasi untuk keperluan kegiatan;
- c. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 18 Januari 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 000.7.3/06.2 /BAPP-II/ 2023
 TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
 KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 TAHUN 2023

NO URUT	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1.	Plt. Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua/Koordinator
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Wakil Ketua/ Wali Data
4.	Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
7.	Direktur RSUD Sultan Imanudin Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
11.	Kepala Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
12.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
13.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
14.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
17.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

NO URUT	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
19.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
21.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
22.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
24.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
25.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
26.	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
27.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
28.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
29.	Sekretaris DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
30.	Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
31.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
32.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
33.	Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



ANANG DIRJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 000.7.3/6.2/BAPP-II/ 2023
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2023

NO URUT	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1.	Rasmita Tarigan, S. Hut., MM	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
2.	Subardianto, SP., MT	Perencana Madya	Anggota
3.	Dian Novita, S. Hut., M. Sc	Perencana Madya	Anggota
4.	Joni Iskandar, SE., M. Si	Perencana Muda	Anggota
5.	Sumedi, SE	Perencana Muda	Anggota
6.	Trianto, SE	Perencana Muda	Anggota
7.	Didi Irawan, S. Kom., M. AP	Perencana Muda	Anggota
8.	Silfi Trianjayani, ST	Perencana Muda	Anggota
9.	Tira Puspitasari, ST., MT	Perencana Muda	Anggota
10.	Novita Susanti, SE	Perencana Muda	Anggota
11.	Nomie Hartati, ST	Perencana Muda	Anggota
12.	Hermayadi, S. Pi., M. Si	Perencana Muda	Anggota
13.	Elok Retno Oetami, S. Si	Analisis Kebijakan	Anggota
14.	Farog Hidayat, S. Tr	Perencana Pertama	Anggota

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



ANANG DIRJO